



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
GEDUNG DISKOMINFO SP PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru Curug Kota Serang- Provinsi Banten

Serang, 19 Februari 2025

Nomor : 555/ 24-DKISP.PPID/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan

Yth. PPID Pelaksana OPD

di

Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya uji konsekuensi dan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu, untuk itu dimohon PPID Pelaksana OPD agar dapat menyampaikan usulan daftar informasi yang dikecualikan ke PPID Utama. Data dimaksud diharapkan dapat kami terima paling lambat hari Jumat tanggal 28 Februari 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID,

Nana Supiana

Tembusan :

Yth. Pj.Gubernur Banten

Lampiran Surat : 555 / 24 - Dkisp. PPID / 11 / 2025

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Biro Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
7. Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
8. Sekretariat DPRD Provinsi Banten;
9. Inspektorat Provinsi Banten;
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
11. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
13. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten;
14. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
15. Dinas Sosial Provinsi Banten;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
20. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
21. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
24. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
26. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
27. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
28. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
29. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
30. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
33. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
34. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
35. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;
37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
38. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
39. Badan Penghubung Provinsi Banten;
40. RSUD Malingping;
41. RSUD Banten.

[illegible]

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
(NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2025

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Nama Dokumen (Dokumen letak Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang- Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya dalam bentuk bulan/tahun)
				Dibuka	Ditutup	

Menyetujui,

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik

(Pimpinan OPD)



**DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN**
NOMOR : 147/1-PPID.Pelaksana/2025

DAFTAR INFORMASI YANG DITETAPKAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Banten tentang Peresmian dan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.	UU 23 tahun 2014, PP 12 Tahun 2018, UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai penerbitan keputusan	Akan menghambat kesuksesan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan pemerintahan kab/kota

Serang, 24 Februari 2025
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH
SELAKU
ATASAN PEIABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19741004 199402 1 002